

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 16 TH. 1978

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

MENTERI AGAMA :

Menimbang : Bahwa di pandang perlu untuk merumuskan kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja Madrasah Tsanawiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagai pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden Nomor 44 dan 45 tahun 1974 dan Keputusan Menteri Agama Nomor 18 tahun 1975.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 tahun 1954 (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 550) jo. Undang-undang R.I Nomor 4 Tahun 1950.
 2. Keputusan Presiden R.I. Nomor 34 Tahun 1972.
 3. Keputusan Presiden R.I. Nomor 9 Tahun 1973.
 4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 44 Tahun 1974.
 5. Keputusan Presiden R.I. Nomor 45 Tahun 1974.
 6. Keputusan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 1967.
 7. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 6, Nomor 037/U dan nomor 36 Tahun 1975.
 8. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 (Disempurnakan).

Memperintahkan Permetujuan Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dalam suratnya Nomor : D.251/I/KEH/PAN/3/78 tanggal 6 Maret 1978.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI.

D A D I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.

Pasal 1.

- (1). Madrasah Tsanawiyah Negeri adalah unit pelaksanaan teknis di bidang pendidikan dalam lingkungan Departemen Agama, yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Cq. K Kepala Bidang Pendidikan Agama Islam atau Kepala Bidang Bimbingan Masyarakat Islam.
- (2). Madrasah Tsanawiyah Negeri dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2.

Pasal 2.

Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pengajaran Agama Islam menengah-kurikulumnya 30% sebagai mata pelajaran dasar, disamping pendidikan dan pengajaran umum, selama 3 (tiga) tahun bagi tarbiyah Madrasah Ibtidaiyah yang sederajat.

Pasal 3.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 2, Madrasah Tsanawiyah Negeri mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pendidikan tingkat Tsanawiyah/ menengah pertama sesuai dengan kurikulum yang berlaku.
- b. melaksanakan bi-bidang dan evaluasi bagi para siswa.
- c. membina hubungan kerja erat dengan orang tua siswa dan masyarakat.
- d. melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium.

BAB II.

SURUHAN ORGANISASI.

Pasal 4.

Madrasah Tsanawiyah Negeri terdiri dari :

- a. Kepala Sekolah.
- b. Urusan Tata Usaha.
- c. Guru-guru.
- d. Tenaga Bantu dan Peminatan.

Pasal 5.

Kepala Sekolah bertanggung jawab menyelenggarakan seluruh kegiatan pendidikan di sekolah.

Pasal 6.

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan tata usaha dan rumah tangga sekolah termasuk Perpustakaan dan Laboratorium serta tugas-tugas lain yang dibebankan oleh Kepala Sekolah.

Pasal 7.

Guru-guru mempunyai tugas melaksanakan pendidikan/pengajaran di sekolah yang meliputi kegiatan mengajar, bi-bidang praktik di laboratorium dan bi-bidang praktik keteknikan.

Pasal 8.

- (1) Tenaga Bantu dan Peminatan mempunyai tugas memberikan bimbingan dan penyuluhan kepada siswa.
- (2) Pelaksanaan tugas ini pasal ini dilaksanakan oleh guru-guru yang ditetapkan oleh Kepala Sekolah dan berdasarkan petunjuk Menteri Agama.

- 2 -
B A B III.

P a r a g r a f I.

Pasal 9.

- (1) Kepala Sekolah bertanggung jawab menerima dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekolah wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang berlaku.
- (3) Setiap unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri wajib mengikuti dan menaati petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya semua unsur di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri bertanggung jawab kepada atasan langsung masing-masing.

B A B IV.

M U D U R A I A I N - I A I N.

Pasal 10.

Hal-hal pelaksanaan tugas Madrasah Ibtidaiyah Negeri yang belum diatur dalam Keputusan ini, diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam.

Pasal 11.

- (1) Keputusan ini berlaku untuk Madrasah Ibtidaiyah Negeri di lingkungan Departemen Agama sebagai acuan terapan dalam lingkup Keputusan ini.
- (2) Sejak berlakunya Keputusan ini, jumlah Madrasah Ibtidaiyah Negeri adalah 430 buah yang tersebar di 26 Propinsi.

B A B V.

P a r a g r a f I I.

Pasal 12.

Penyusunan dan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Agama, setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang koordinasi dan penyempurnaan Aparatur Negara.

Pasal 13.

- (1) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengannya, dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970.

Ditetapkan di Jakarta.

Pada tanggal 16 Maret 1970.

Digandakan oleh Seksi Rekruit
Bidang Pendidikan Agama Islam
Kanselir Dep. Agama D.I.Y.



Cap/Ttd.
(H.A. MUKSI ALI).

REVISI KEMERDEKAAN
KEMERDEKAAN ISRAELIYAH KEMERDEKAAN

- 6 -



DAFTAR NAMA DAN LOKASI PERUSAHAAN MANUFAKTUR
 GILASIRI INDONESIA.

PROVINSI	Nomor		NAMA PERUSAHAAN	KAB./KOTA	PERUSAHAAN BART
1	2	3	4	5	6
III. D.I. Yogyakarta.	240	1	PT. Giriloyo ✓	1	PT. Giriloyo
	241	2	PT. Sumberagung ✓	sda	PT. Sumberagung
	250	3	PT. Gondowaluyo ✓	sda	PT. Gondowaluyo
	251	4	PT. Wonokromo ✓	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 th. Wonokromo
	252	5	PT. Gondakan ✓	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 th. Gondakan
	253	6	PT. Piyungan ✓	sda	PGAN 4 Th. Piyungan
	254	7	PT. Pundong ✓	sda	PGAN 4 Th. Pundong
	255	8	PT. Dental Kota ✓	sda	PGAN 4 Th. Dental Kota
	256	9	PT. Seyeran Medari ✓	sda	PT. Seyeran Medari
	257	10	PT. Tempel ✓	Sloman	PT. Tempel
	258	11	PT. Ngemplak Krandon ✓	sda	PT. Ngemplak Krandon
	259	12	PT. Pakon ✓	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th Pakon
	260	13	PT. Sedern ✓	sda	PGAN 4 Th. Sedern
	261	14	PT. Sloman Kota ✓	sda	PGAN 4 Th. Sloman Kota
	262	15	PT. Prambaran ✓	sda	PGAN 4 Th. Prambaran
	263	16	PT. Maruwaharjo ✓	sda	PGAN 4 Th. Maruwaharjo
	264	17	PT. Bangusoon ✓	Batang Kidul	PT. Bangusoon
	265	18	PT. Gabugrubah ✓	sda	PT. Gabugrubah
	266	19	PT. Sunbergiri ✓	sda	PT. Sunbergiri
	267	20	PT. Wonosari ✓	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th Wonosari
	268	21	PT. Semanu ✓	sda	PGAN 4 Th. Semanu
	269	22	PT. Ngunen ✓	sda	PGAN 4 Th. Ngunen
	270	23	PT. Karangrejo ✓	sda	PGAN 4 Th. Karangrejo
	271	24	PT. Yogyakarta I	No. Yogyakarta.	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th Yogyakarta
	272	25	PT. Yogyakarta II	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th Puteri.
	273	26	PT. Janten ✓	Kulon Progo	PT. Janten.
	274	27	PT. Wates ✓	sda	Klas 1,2,3 PGAN 6 Th Wates.
III.	275	-	-	-	-